



P U T U S A N

Nomor 340/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 340/Pdt.G/2011/PA Wsp mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 28 Desember 1997, Kutipan Akta Nikah Nomor 430/69/XII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tertanggal 29 Desember 1997 dengan status janda dan jejak;

2. Bahwa setelah aqad nikah dilangsungkan penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun dan telah dikaruniai anak yang berada dalam penguasaan penggugat.

- **ANAK PERTAMA**

- **ANAK KEDUA.**

- **ANAK KETIGA**

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun setelah lahir anak ketiga yang bernama Andifal bin Makkasau sudah mulai ada perkecokan dan perselisihan paham karena:
 - Tergugat selalu mengantongi penghasilannya sementara ada 3 anak untuk yang membutuhkan biaya hidup.
 - Tergugat ringan tangan jika penggugat minta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari
4. Bahwa meskipun situasi dan kondisi tergugat seperti terurai diatas penggugat berusaha untuk bersabar sambil menunggu perubahan dari tergugat dan sekaligus penggugat juga mempertimbangkan masa depan anak.
5. Bahwa puncak perkecokan dan perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan September 2008 dimana pada waktu itu penggugat memohon dan meminta uang belanja untuk kebutuhan anak namun tergugat malah marah-marah dan memukul penggugat.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut secara diam-diam tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan keluarga dan pergi merantau yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti.



7. Bahwa sejak penggugat ditinggalkan tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup baik untuk anak maupun untuk istri.
8. Bahwa pihak penggugat tidak berusaha mencari jalan kekeluargaan karena keberadaan tergugat hingga saat ini tidak diketahui sama sekali.
9. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan satu sama lain, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua / anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **PENGGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan penggugat telah diberi kesempatan untuk menempu jalur mediasi guna memenuhi



maksud pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dilaksanakan lalu kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng nomor 430/69/XII/1997 tanggal 29 Desember 1997 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Saksi kesatu **SAKSI 1, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 28 Desember 1997 .
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup dalam satu rumah tangga selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar sebab tergugat sangat pelit terhadap penggugat, apabila penggugat membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari tergugat tidak memberi bahkan marah-marah sehingga penggugat tersiksa lahir dan bathin.



- Bahwa sesuai penggugat dengan tergugat bertengkar, tergugat lalu pergi merantau tanpa diketahui kepergiannya dan selama tergugat pergi tidak pernah kembali lagi bersama dengan penggugat bahkan khabar beritanya pun tidak ada.
- Bahwa menurut saksi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali.

2. Saksi kedua, **SAKSI 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal pula tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1997.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih sepuluh tahun.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat karena sering bertengkar sebab tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi biasa melihat penggugat dengan tergugat bertengkar bahkan tergugat memukul penggugat.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah tergugat sendiri.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui tempat tinggal tergugat sekarang sebab selama tergugat pergi tidak pernah ada khabar



beritanya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan kepada ke tiga anaknya.

- Bahwa menurut saksi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng melalui mas media dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh penggugat.



Menimbang bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sebab tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat buat kebutuhan rumah penggugat bersama dengan ketiga anaknya disamping itu tergugat suka marah-marah dan bila terjadi pertengkaran tergugat sering memukul penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda "P" yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat



bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti “ P ” tersebut Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1g** dan **SAKSI 2**, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah hidup bersama selama lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun lamanya karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat sudah berubah sikap selama anak ketiga lahir yaitu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan suka marah-marah dan apabila ia marah tergugat sering memukul penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 1997 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama sepuluh tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dua tahun karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat buat kebutuhan hidup sehari-hari penggugat bersama dengan anaknya. Dan apabila terjadi pertengkaran tergugat tidak segan-segan memukul penggugat.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat bahkan selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak ada khabar beritanya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih sepuluh tahun tanpa ada jaminan nafkah tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi penggugat dengan tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi sebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering kali terjadi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan di Kecamatan Lilirilau dan penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, maka berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1432 H., oleh Drs. A. Nurjihad ketua majelis, serta Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa. panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. H. Abd. Samad

Drs. A. Nurjihad.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	145.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
-		
Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	236.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)